



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan adalah masalah kemiskinan dan keterbatasan akses masyarakat atas sumber daya ekonomi, terutama di perdesaan.
 - c. bahwa dalam rangka mengatasi kendala sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup signifikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk turut serta melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap desa dalam kerangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan di Daerah, melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Daerah.
9. Pemberdayaan Desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu Asas

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. otonomi;
- c. partisipatif;
- d. gotong royong;
- e. swakelola;
- f. swadaya;

- g. keterpaduan;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dengan sasaran:

- a. sinkronnya kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. meningkatnya koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan sektor swasta;
- c. sinerginya potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan publik; dan
- e. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

- a. kebijakan strategis;
- b. kebijakan operasional;
- c. kebijakan praktis.

Pasal 5

(1) Kebijakan strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

- a. penguatan otonomi;
- b. peningkatan pelayanan publik;
- c. peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat
- d. penanggulangan kemiskinan;
- e. standar operasional dan prosedur pelaksanaan pembangunan; dan
- f. penyelenggaraan keuangan daerah yang prorakyat.

(2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ialah terintegrasinya program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai di tingkat pusat hingga tingkat Desa yang meliputi:

- a. sinergitas hubungan antara kelompok masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintahan Desa;
- b. penguatan lembaga kemasyarakatan;
- c. administrasi pemerintahan;
- d. administrasi keuangan;
- e. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. peningkatan usaha bersama.

- (3) Kebijakan praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ialah terselenggaranya:
- a. peningkatan kapasitas masyarakat secara individu, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
 - b. terwujudnya pembangunan yang partisipatif;
 - c. pengelolaan aset desa.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. Penataan Desa; dan
- c. Fasilitasi Kerjasama antar desa.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. membuat kebijakan;
- b. menyusun program perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan Pendampingan Desa.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendukung program penanganan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan wilayah yang meliputi:
 - a. perkotaan;
 - b. perdesaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. daerah tertinggal/terpencil; dan/atau
 - e. perbatasan antardaerah.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat di seluruh sektor, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (2) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan wewenang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Desa

Pasal 10

Pemberdayaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. Peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa dan/atau desa adat;
- c. Pengembangan BUMDesa

Pasal 12

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Pasal 13

Peningkatan kualitas dan kapasitas pemerintahan desa dan/atau desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pembinaan terhadap kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keuangan desa;
- d. pembinaan terhadap pendamping dan kader pemberdayaan desa;
- e. penataan dan pembinaan terhadap desa adat dan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Pasal 14

Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan:

- a. memberikan hibah dan/ atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pasal 15

Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.

BAB V FASILITASI KERJA SAMA ANTARDESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama antarDesa dari Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. Pembinaan penyusunan peraturan bersama kepala desa; dan
 - b. Pembinaan kemampuan pemetaan potensi kerja sama antarDesa.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan berdasarkan model Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai:
 - a. penentuan skala prioritas dalam program prioritas pembangunan desa;
 - b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. instrumen pembinaan, pengawasan, dan pendampingan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyusunan perencanaan program prioritas pembangunan Desa dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan, dan pengembangan potensi lokal.
- (2) Proses penyusunan perencanaan program Prioritas Pembangunan Desa dilakukan secara partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat disusun oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Perencanaan program prioritas Pemberdayaan Desa disusun SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksanaan ini dilaksanakan selama Desa belum dianggap mampu menyusun perencanaan sesuai standar.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui Pendampingan Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pemberdayaan Desa dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD dapat berkoordinasi dengan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau instansi vertikal di Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan/atau
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Pemberian dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini dibebankan pada APBD.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penetapan kebijakan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyusunan pedoman Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. bimbingan pelaksanaan dan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. supervisi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menilai :
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program yang diajukan; dan
 - c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 26

- (1) SKPD berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juni 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(4/128/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2015 menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Artinya Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Dengan pengertian tersebut, maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli Desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi otonomi daerah.

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu, memperkuat Desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Kemandirian Desa dalam rangka otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi Desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan Desa memiliki arti yang strategis.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut di atas dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan untuk mengatur Pemerintahan Desa merupakan wewenang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kelembagaan Desa merupakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Akan tetapi, Pemerintah provinsi memiliki kewenangan memfasilitasi kerjasama antar-Desa dari Kabupaten/ kota yang berbeda, lembaga pemberdayaan tingkat provinsi yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa berdiam diri melihat masih adanya ketimpangan dan ketertinggalan pembangunan masyarakat di berbagai Desa yang ada dengan alasan bahwa Desa merupakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini, titik berat normanya ialah mengatur pemberdayaan Desa yang terkait dengan fasilitasi kerjasama antar desa yang berbeda dari kabupaten/kota dalam satu provinsi dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Secara filosofis berdasarkan Pancasila sila ke-2, ke-4, dan ke-5, serta UUD 1945 pasal 27 dan 28 H, maka program pemberdayaan masyarakat desa merupakan instrumen yang penting. Mengingat kegiatan pemberdayaan masyarakat desa itu dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

Masyarakat yang berdaya dan mandiri, mampu berperan serta aktif untuk turut memberikan masukan dan kritikan rumusan kebijakan publik, mengontrol dan mengoreksi jalannya roda pemerintahan agar sesuai dengan amanah rakyat/ amanah Undang-Undang, masyarakat juga dapat menuntut haknya, dan menyarankan pelayanan yang mereka inginkan dan mencegah terjadinya diskriminasi pelayanan publik.

Secara Sosiologis, Berdasarkan piramida kependudukan di Indonesia, sebagian penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan hanya sedikit lebih banyak dari penduduk perkotaan, yaitu 50,21%. Jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan sebesar 49,79%. Setidaknya fakta itu sedikit memberikan gambaran akan masih besarnya urbanisasi penduduk pedesaan ke perkotaan. Pergerakan urbanisasi itu umumnya dikarenakan faktor ekonomi dan sosial, seperti hilangnya mata pencaharian utama penduduk sebagai petani, dan meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan yang masih cukup tinggi, semakin menguatkan pentingnya program pemberdayaan masyarakat desa untuk dilaksanakan. Keberadaan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi keniscayaan untuk segera diwujudkan.

Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan menteri-peraturan menteri terkait pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan, yang meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna.

Dengan adanya perundang-undangan dan peraturan menteri Dalam Negeri itu, maka ditingkat provinsi juga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki payung hukum yang jelas dan diharapkan akan berlangsung efisien dan efektif. Dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan Desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah.

Salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini disebabkan oleh (i) ketidakmandirian masyarakat Desa, (ii) praktik pemerintahan Desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena terbatasnya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang

terjadinya penyalahgunaan wewenang, (iii) ketidak berdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi kelembagaan Desa. Pemantapan implementasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berbasis pada kemampuan lokal memerlukan penguatan sumberdaya masyarakat lokal, yang berarti peningkatan kapasitas fungsi dan peran masyarakat dalam konteks pengelolaan pembangunan.

Banyak teori tentang pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan struktural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf hidup, produktifitas, kreatifitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya. Transformasi yang demikian, sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan atas kebutuhan masyarakat sendiri. Kalaupun ada intervensi dari pihak lain hanya bersifat memfasilitasi.

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari : (i) Modal Manusia (*human resources*), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga. (ii) Modal Alam (*natural resources*), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumberdaya hayati dan sumber lingkungan hidup. (iii) Modal Finansial (*financial Resources*), meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi, dan sebagainya. (iv) Modal Fisik (*Phisichal Resources*), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian. (v) Modal Social (*Social Capital Resources*), yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas.

Ada berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat perdesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain : (i) Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia. (ii) Keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik. (iii) Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa dan perdagangan.

Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

Esensi pemberdayaan masyarakat dan desa pada dasarnya menempatkan kelembagaan desa dan masyarakatnya sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan. Mereka adalah sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir (*mean sheet*) demikian, upaya pemberdayaan masyarakat dan desa harus diarahkan pada tiga hal, yakni pertama, membantu masyarakat Desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu

merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi. Kedua, memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat Desa dengan berbagai macam masukan (*input*) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang.

Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal financial, modal fisik, maupun modal sosial yang mereka miliki. Ketiga, mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi tak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi. Karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil, dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Di samping itu, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi semata. Namun, dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan Desa dibutuhkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah sedapat mungkin pengaturan pemberdayaan ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh khalayak masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya. Bagi pemerintah, memenuhi kewajiban pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan keberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, hingga terjadi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi” adalah Desa sebagai daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah Partisipasi Masyarakat, peran serta wargamasyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..

Huruf d

Yang di maksud dengan “ asas gotong royong” adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang di maksud dengan “ asas swakelola” adalah setiap pembangunan di Desa dilakukan sendiri oleh masyarakat Desa mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Huruf f

Yang di maksud dengan “ asas swadaya” adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan Desa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Huruf g

Yang di maksud dengan “asas keterpaduan” adalah program pemberdayaan masyarakat dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya.

Huruf h

Yang di maksud dengan “asas transparansi” adalah semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh masyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud dan mendorong lahirnya partisipasi.

Huruf i

Yang di maksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan program pemberdayaan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral, teknis dan administratif kepada publik.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinergitas berbagai potensi sumberdaya” adalah pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui sinergitas berbagai sumberdaya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya alam, informasi dan teknologi serta perencanaan program secara terpadu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah Pemerintah Provinsi atau SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa memberikan dukungan melalui pendampingan atau pengarahan terhadap pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, pelaku usaha atau masyarakat.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 98